



**PUTUSAN**

**Nomor: 146/Pid.B/2019/PN.Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saripullah Als sarip Bin Suriansyah
2. Tempat lahir : Sungau Rasai
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / Minggu 17 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Rasau RT.6/2 Kecamatan Bumi Makmur  
Kab. Tanah Laut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.ABDUL KADIR MUKTI, SH. beralamat di Jalan H.Boejasin Gang Muhajirin No.19 Pelaihari Tanah Laut Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 23/Leg/SK/2019 PN.Pli. tanggal 24 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 146/Pen.Pid/2019/PN.Pli tanggal 19 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pen.Pid/2019/PN.Pli tanggal 19 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARIPULLAH Als SARIP Bin SURIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHP jo Pasal 53 KUHP*, sesuai dakwaan penuntut umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIPULLAH Als SARIP Bin SURIANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan
  3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 ( Satu ) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau terbuat dari Besi Stanless Steal Dengan Panjang Besi 20 Cm ( Dua Puluh ) Centimeter warna putih Lengkap dengan Gagangnya terbuat dari berbahan Plastik berwarna merah muda / pink dengan panjang 12 Cm dan panjang keseluruhan 32 cm (tiga puluh dua) centimeter
    - 1 ( Satu ) Lembar Baju Jenis Daster / Baju Tidur berwarna Hijau Dengan Kombinasi Motif Gambar Langit, Matahari, Bulan dan Bintang Yang Terdapat Bercak Darah.
    - 1 ( satu ) buah kancing baju yang berwarna orange yang di duga terlepas dari baju yang dikenakan korban.
    - Beberapa Helai Rambut Milik Korban.Dikembalikan kepada saksi ANIAH Binti HAMDAN
  - 1 ( satu ) buah bandul kalung yang berwarna hitam berbentuk menyerupai kuku binatang dan berbentuk kepala naga berwarna emas yang diduga milik pelaku
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **SARIPULLAH Als SARIP Bin SURIANSYAH**, pada hari **Minggu tanggal 25 Mei 2019** sekira pukul **21.00 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Desa Sungai Rasau Rt.005 Rw 002 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan mengakibatkan luka berat, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi ANIAH Binti HAMDAN sedang beristirahat di rumah di dalam kamar sendirian karena anggota keluarga yang lain sedang melaksanakan sholat tarawih di mesjid dekat rumah, saksi ANIAH Binti HAMDAN mendengar bunyi pintu yang sedang di buka dan dilantai rumah seperti ada orang lain yang sedang berjalan, Karena merasa curiga saksi ANIAH Binti HAMDAN keluar dari dalam kamar menuju ke arah dapur, pada waktu itu saksi ANIAH Binti HAMDAN melihat pintu dapur bagian belakang terbuka sehingga saksi ANIAH

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti HAMDAN yakin ada orang lain yang masuk ke dalam rumah lalu saksi ANIAH Binti HAMDAN mengamati keadaan rumah dan melihat terdakwa sedang berdiri di belakang pintu tengah rumah betelanjang (tidak mengenakan pakaian sama sekali) dan melihat barang – barang di dalam rumah berantakan kemudian saksi ANIAH Binti HAMDAN menegur terdakwa dengan mengatakan “siapa ikam, kenapa ikam ada dalam rumah ku, ikam SARIP kalo ?” (siapa kamu, kenapa kamu ada didalam rumah ku, kamu SARIP kan ? ) setelah itu saksi ANIAH Binti HAMDAN berusaha keluar menuju pintu depan rumah namun terdakwa mengejar saksi ANIAH Binti HAMDAN dan berhasil menangkap saksi ANIAH Binti HAMDAN dengan cara memeluk saksi ANIAH Binti HAMDAN dari belakang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis pisau yang mana pada saat itu terdakwa mengancam saksi ANIAH Binti HAMDAN dengan mengatakan “ikam diam aja jangan teriak bila ikam teriak kulukai dengan pisau ini “ (kamu diam saja apabila kamu berteriak akan aku lukai kamu dengan pisau ini), Karena ketakutan saksi ANIAH Binti HAMDAN berteriak meminta tolong dan berusaha melepaskan diri dari pelukan terdakwa sehingga terdakwa menggorok leher saksi ANIAH Binti HAMDAN namun saksi ANIAH Binti HAMDAN terus berteriak dan berusaha melepaskan diri dari terdakwa sehingga terdakwa menusukan lagi pisau tersebut beberapa kali ke perut saksi ANIAH Binti HAMDAN yang dalam keadaan hamil sampai akhirnya saksi ANIAH Binti HAMDAN dapat melepaskan diri dari terdakwa dan berhasil berlari ke luar rumah, setelah itu saksi ANIAH Binti HAMDAN di tolong oleh saksi ABDUL HAFIDZ Bin H.HADMAJA yang kemudian membawa saksi ANIAH Binti HAMDAN ke Puskesmas Kurau untuk mendapatkan pertolongan sedangkan terdakwa melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 445/149/TU-PUSK tanggal 13 Mei 2019 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr.Muhammad Donny telah dilakukan pemeriksaan kepada ANIAH Binti HAMDAN yang mana pada leher ditemukan luka robek terbuka pada leher sebelah kanan luka dengan panjang 9 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm dan pada bagian pinggang terdapat luka lecet pada pinggang sebelah kanan dengan panjang 0.5 cm , lebar 0,5 cm dengan kesimpulan telah diperiksa korban perempuan berumur dua puluh tujuh tahun pada pemeriksaan ditemukan luka pada leher kanan di duga akibat persentuhan dengan benda tajam dan ditemukan luka pada pinggang sebelah kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang dibuat pada hari senin tanggal 13 (Tiga belas) bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas Dr Muhammad Donny Bin H.Darham pada poin 12 menyebutkan berdasarkan VISUM ET REPERTUM dengan surat nomor :445/149/TU-PUSK, tanggal 13 Mei 2019 dan sepengetahuan saya sebagai ahli / Dokter akibat luka tersebut dapat membahayakan nyawa Ibu hamil tersebut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHP jo Pasal 53 KUHP***

## KEDUA

Bahwa terdakwa **SARIPULLAH Als SARIP Bin SURIANSYAH** , pada hari **Minggu tanggal 25 Mei 2019** sekira pukul **21.00 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Desa Sungai Rasau Rt.005 Rw 002 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka – luka berat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi ANIAH Binti HAMDAN sedang beristirahat di rumah di dalam kamar sendirian karena anggota keluarga yang lain sedang melaksanakan sholat tarawih di mesjid dekat rumah, saksi ANIAH Binti HAMDAN mendengar bunyi pintu yang sedang di buka dan dilantai rumah seperti ada orang lain yang sedang berjalan, Karena merasa curiga saksi ANIAH Binti HAMDAN keluar dari dalam kamar menuju ke arah dapur, pada waktu itu saksi ANIAH Binti HAMDAN melihat pintu dapur bagian belakang terbuka sehingga saksi ANIAH Binti HAMDAN yakin ada orang lain yang masuk ke dalam rumah lalu saksi ANIAH Binti HAMDAN mengamati keadaan rumah dan melihat terdakwa sedang berdiri di belakang pintu tengah rumah betelanjangan (tidak mengenakan pakaian sama sekali) dan melihat barang – barang di dalam rumah berantakan kemudian saksi ANIAH Binti HAMDAN menegur terdakwa dengan mengatakan “siapa ikam, kenapa ikam ada dalam rumah ku, ikam SARIP kalo ?” (siapa kamu, kenapa kamu ada didalam rumah ku, kamu SARIP kan ? ) setelah itu saksi ANIAH Binti HAMDAN berusaha keluar menuju pintu depan rumah namun terdakwa mengejar saksi ANIAH Binti HAMDAN dan berhasil menangkap saksi ANIAH Binti HAMDAN dengan cara memeluk saksi ANIAH Binti HAMDAN dari belakang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.





terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis pisau yang mana pada saat itu terdakwa mengancam saksi ANIAH Binti HAMDAN dengan mengatakan “ikam diam aja jangan teriak bila ikam teriak kulukai dengan pisau ini “ (kamu diam saja apabila kamu berteriak akan aku lukai kamu dengan pisau ini), Karena ketakutan saksi ANIAH Binti HAMDAN berteriak meminta tolong dan berusaha melepaskan diri dari pelukan terdakwa sehingga terdakwa menggorok leher saksi ANIAH Binti HAMDAN namun saksi ANIAH Binti HAMDAN terus berteriak dan berusaha melepaskan diri dari terdakwa sehingga terdakwa menusukan lagi pisau tersebut beberapa kali ke perut saksi ANIAH Binti HAMDAN yang dalam keadaan hamil sampai akhirnya saksi ANIAH Binti HAMDAN dapat melepaskan diri dari terdakwa dan berhasil berlari ke luar rumah, setelah itu saksi ANIAH Binti HAMDAN di tolong oleh saksi ABDUL HAFIDZ Bin H.HADMAJA yang kemudian membawa saksi ANIAH Binti HAMDAN ke Puskesmas Kurau untuk mendapatkan pertolongan sedangkan terdakwa melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 445/149/TU-PUSK tanggal 13 Mei 2019 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr.Muhammad Donny telah dilakukan pemeriksaan kepada ANIAH Binti HAMDAN yang mana pada leher ditemukan luka robek terbuka pada leher sebelah kanan luka dengan panjang 9 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm dan pada bagian pinggang terdapat luka lecet pada pinggang sebelah kanan dengan panjang 0.5 cm , lebar 0,5 cm dengan kesimpulan telah diperiksa korban perempuan berumur dua puluh tujuh tahun pada pemeriksaan ditemukan luka pada leher kanan di duga akibat persentuhan dengan benda tajam dan ditemukan luka pada pinggang sebelah kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang dibuat pada hari senin tanggal 13 (Tiga belas) bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas Dr Muhammad Donny Bin H.Darham pada poin 12 menyebutkan berdasarkan VISUM ET REPERTUM dengan surat nomor :445/149/TU-PUSK, tanggal 13 Mei 2019 dan sepengetahuan saya sebagai ahli / Dokter akibat luka tersebut dapat membahayakan nyawa Ibu hamil tersebut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANIAH Binti HAMDAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira jam 20.00 WITA, Terdakwa masuk rumah Orang tua saksi di Desa Sungai rasau RT.5/2 Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, tanpa ijin dan melakukan penganiayaan terhadap saksi hingga saksi mengalami luka pada bagian leher sebelah kanan.
- Bahwa berawal saat itu hari minggu tanggal 5 Mei 2019, sekira jam 20.00 Wita, dalam bulan Romadhan, saksi dirumah sendirian didalam kamar sambil nonton TV, tiba-tiba terdengar seperti ada orang yang berjalan dirumah saksi, lalu saksi keluar kamar dan menuju kedepan tidak ada orang, dan melihat didapur pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian saksi membuka kamar bagian depan yang pintunya terbuka juga tidak ada orang, selanjutnya saksi membuka kamar kedua dan membuka pintu ternyata ada terdakwa ini sembunyi dibelakang pintu kamar tersebut dalam keadaan tidak pakai baju dengan membawa senjata tajam pisau ditangan kanannya, saksi langsung balik mau keluar akan tetapi saksi langsung dirangkulnya dari belakang sambil menggorokan pisaunya kearah leher saksi sebelah kanan, dan terdakwa sambil berkata agar saksi jangan berteriak, namun saat itu pula saksi langsung berteriak minta tolong hingga tetangga berdatangan, lalu terdakwa melepaskan saksi dan saksi langsung keluar melalui pintu dapur.
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut kedua orang tua saksi, dua orang adik saksi dan saksi bersama dengan suami, namun saat kejadian tersebut mereka semua sedang Sholat Tarwaih di masjid, sedangkan saksi dirumah sendirian tidak ikut Sholat karena dalam keadaan hamil besar.
- Bahwa saksi langsung mengenalnya dan saat itu pula saksi bilang "kamu Syarif Kan" tapi dia diam saja dan langsung mengancam saksi.
- Bahwa saksi cukup lama mengenal Terdakwa ini, karena saksi dan terdakwa tinggal satu RT berdekatan yang rumahnya dengan rumah saksi hanya kurang lebih 200 meter saja.
- Bahwa pintu dapur rusak bekas ada congkelan dan dibuka dengan paksa.
- Bahwa Tidak ada barang yang hilang.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa berusaha keluar melalui pintu depan dan sudah banyak warga yang datang, kemudian saksi langsung dibawa ke puskesmas untuk diobati.
- Bahwa yang pertama datang dan menolong saksi adalah saksi Maslian.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa satu bilah pisau warna putih yang digunakan terdakwa menganiaya saya dan buah kalung berbentuk kuku binatang dan berkepala naga berwarna gold emas dan potongan rambut saya.
- Bahwa caranya terdakwa langsung saja menggorokkan pisau tersebut ke bagian leher saksi sebelah kanan, sambil memegang tangan saksi, namun saksi berusaha berontak.
- Bahwa terdakwa menyayatkan sebanyak 4 kali.
- Bahwa terdakwa berusaha mengarahkan bagian perut saksi, namun saksi berusaha menghindar atau melepaskannya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk bertamu.
- Bahwa satu minggu sebelum kejadian tersebut di rumah Ibu saksi tersebut pernah kehilangan uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan diduga pelakunya adalah terdakwa ini.
- Bahwa saksi baru lima hari berada di rumah Ibu saksi tersebut, karena cuti mau melahirkan.
- Bahwa selama ini saksi tinggal di Gambut bersama dengan Suami saksi, namun karena usia kehamilan saksi sudah dekat, maka saksi pulang ke rumah Ibu saksi untuk melahirkan disama.
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kanan dengan jahitan luar dalam, yang hingga kini masih terasa nyeri dan tidak leluasa untuk menoleh kanan maupun kiri.
- Bahwa Luka sudah mulai mengering, namun masih terasa sakit dan nyeri.
- Bahwa luka tersebut tidak berpengaruh terhadap anak dan kandungan saksi saat itu.
- Bahwa saksi melahirkan secara caesar tiga hari setelah kejadian dan dalam keadaan baik-baik saja.
- Bahwa pisau tersebut milik Ibu saksi dari dapur dan 1 (satu) buah kalung tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada memberikan santuan biaya pengobatan.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi MUHLIS RAZAQ Bin NOOR ASMANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira jam 20.00 WITA, Terdakwa masuk rumah mertua saksi di Desa Sungai rasau RT.5/2 Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, tanpa ijin dan melakukan penganiayaan terhadap saksi Aniah, hingga mengalami luka pada bagian leher sebelah kanan.
- Bahwa berawal saat itu hari minggu tanggal 5 Mei 2019, sekira jam 20.00 Wita, dalam bulan Romadhan, menurut ceritera saksi Aniah saat dirumah sendirian didalam kamar sambil nonton TV, tiba-tiba terdengar seperti ada orang yang berjalan dirumah, lalu saksi Aniah keluar kamar dan menuju kedepan tidak ada orang, dan melihat didapur pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian saksi Aniah membuka kamar bagian depan yang pintunya terbuka juga tidak ada orang, selanjutnya saksi Aniah membuka kamar kedua dan membuka pintu ternyata ada terdakwa ini sembunyi dibelakang pintu kamar tersebut dalam keadaan tidak pakai baju dengan membawa senjata tajam pisau ditangan kanannya, saksi langsung balik mau keluar akan tetapi saksi Aniah langsung dirangkulnya dari belakang sambil menggorokan pisaunya kearah leher saksi Aniah sebelah kanan, dan terdakwa sambil berkata agar korban jangan berteriak, namun saat itu pula saksi Aniah langsung berteriak minta tolong hingga tetangga berdatangan, lalu terdakwa melepaskan saksi Aniah dan ia langsung keluar melalui pintu dapur.
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut kedua mertua saksi, dua orang adik saksi Aniah dan saksi Aniah bersama dengan saksi, namun saat kejadian tersebut saksi semua sedang Sholat Tarwaih di masjid, sedangkan korban dirumah sendirian tidak ikut Sholat karena dalam keadaan hamil besar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun saksi Aniah bilang bahwa pelakunya bernama Syarif yang merupakan warga Desa itu juga.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui, saat saksi sedang Sholat tarawih ada seseorang yang memegang bahu saksi dari belakang dan menyuruh supaya cepat pulang, karena dirumah sedang ada keributan, lalu saksi langsung pulang dan melihat saksi Aniah dalam keadaan terluka bagian leher dan banyak mengeluarkan darah.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pintu dapur rusak bekas ada congkelan dan dibuka dengan paksa.
- Bahwa tidak ada barang yang hilang.
- Bahwa saksi langsung menuju ke Puskesmas menyusul saksi Aniah dan merawatnya hingga besok hari baru diperbolehkan pulang oleh Dokter.
- Bahwa yang saksi lihat luka dibagian leher kanannya saja, namun ada luka goresan kecil dua baris pada bagian punggung pinggang belakangnya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa satu bilah pisau warna putih yang digunakan terdakwa menganiaya saksi Aniah dan kalung berbentuk kuku binatang dan berkepala naga berwarna gold emas. dan potongan rambut saksi Aniah.
- Bahwa tidak ada kendala dengan kelahiran anak saksi dan saksi Aniah.
- Bahwa saksi Aniah masih sering mengeluh sakit nyeri pada bagian lukanya tersebut dan tidak bisa leluasa lagi untuk melakukan aktifitasnya seperti menoleh kekiri maupun kekanan, karena jika menoleh harus memutar badannya juga.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk bertamu.
- Bahwa satu minggu sebelum kejadian tersebut di rumah Ibu saksi Aniah tersebut pernah kehilangan uang sejumlah Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), dan diduga pelakunya adalah terdakwa ini.
- Bahwa saksi Aniah baru lima hari berada di rumah Ibu nya tersebut, karena cuti mau melahirkan.
- Bahwa selama ini saksi tinggal di Gambut bersama dengan saksi Aniah, namun karena usia kehamilan saksi Aniah sudah dekat, maka saksi Aniah pulang kerumah orang tuanya untuk melahirkan disana.
- Bahwa saksi Aniah mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kanan dengan jahitan luar dalam, yang hingga kini masih terasa nyeri dan tidak leluasa untuk menoleh kanan maupun kiri.
- Bahwa Luka saksi Aniah sudah mulai mengering, namun masih terasa sakit dan nyeri.
- Bahwa tidak berpengaruh terhadap anak dan kandungan saksi Aniah.
- Bahwa saksi Aniah melahirkan secara caesar tiga hari setelah kejadian dan dalam keadaan baik-baik saja.
- Bahwa pisau tersebut milik Ibu mertua dari dapur dan kalung tersebut milik Terdakwa.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

**3. Saksi BAHARAN Bin Alm MASLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira jam 20.00 WITA, Terdakwa ini masuk rumah orang tua saksi Aniah di Desa Sungai rasau RT.5/2 Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, tanpa ijin dan melakukan penganiayaan terhadap saksi Aniah, hingga mengalami luka pada bagian leher sebelah kanan.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui ada salah seorang keluarga saksi datang kerumah memberitahu bahwa dirumah orang tua saksi Aniah telah terjadi penganiayaan.
- Bahwa saksi langsung menuju rumah orang tua saksi Aniah dengan menggunakan motor saksi dan sesampainya dirumah saksi Aniah sudah banyak warga, lalu saksi masuk rumah saksi Aniah melihat isi rumah berantakan yaitu kipas angin terjatuh, ada pisau diruang tamu dan satu buah kalung yang berbentuk kuku binatang, serta potongan rambut yang diduga rambut saksi Aniah.
- Bahwa saat itu saksi tidak bertemu dengan saksi Aniah, karena saksi Aniah sudah dibawa ke Puskesmas Kurau.
- Bahwa berawal saat itu hari minggu tanggal 5 Mei 2019, sekira jam 20.00 Wita, dalam bulan Romadhan, menurut ceritera saksi Aniah saat ia dirumah sendirian didalam kamar sambil nonton TV, tiba-tiba terdengar seperti ada orang yang berjalan dirumah, lalu saksi Aniah keluar kamar dan menuju kedepan tidak ada orang, dan melihat didapur pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian saksi Aniah membuka kamar bagian depan yang pintunya terbuka juga tidak ada orang, selanjutnya saksi Aniah membuka kamar kedua dan membuka pintu ternyata ada terdakwa ini sembunyi dibelakang pintu kamar tersebut dalam keadaan tidak pakai baju dengan membawa senjata tajam pisau ditanagn kanannya, saksi langsung balik mau keluar akan tetapi saksi Aniah langsung dirangkulnya dari belakang sambil menggorokan pisaunya kearah leher saksi Aniah sebelah kanan, dan terdakwa sambil berkata agar saksi Aniah jangan berteriak, namun saat itu pula saksi Aniah langsung berteriak minta tolong hingga tetangga berdatangan, lalu terdakwa melepaskan saksi Aniah dan ia langsung keluar melalui pintu dapur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut kedua orang tua saksi Aniah, dua orang adik saksi Aniah dan saksi Aniah bersama dengan suaminya, namun saat kejadian tersebut mereka semua sedang Sholat Tarwaih di masjid, sedangkan saksi Aniah di rumah sendirian tidak ikut Sholat karena dalam keadaan hamil besar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun orang tua saksi Aniah pada malam itu sekitar jam 22.00 Wita memberitahu saksi melalui telpon HP bahwa pelakunya bernama Syarif yang merupakan warga Desa itu juga.
- Bahwa saksi lihat ada pintu dapur rusak bekas ada congkolan dan dibuka dengan paksa.
- Bahwa Tidak ada barang yang hilang.
- Bahwa saksi Aniah mengalami luka sobek pada bagian leher sebelah kanan dengan jahitan 13 dan hingga kini saksi Aniah masih sering mengeluh jika lukanya tersebut masih sakit dan terasa nyeri.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa satu bilah pisau warna putih yang digunakan terdakwa menganiaya saksi Aniah dan buah kalung berbentuk kuku binatang dan berkepala naga berwarna gold emas. dan potongan rambut saksi Aniah.
- Bahwa tidak ada kendala dengan kelahiran anak saksi Aniah dan baik-baik saja.
- Bahwa saksi Aniah masih sering mengeluh sakit nyeri pada bagian lukanya tersebut dan tidak bisa leluasa lagi untuk melakukan aktifitasnya seperti menoleh kekiri maupun kekanan, karena saksi Aniah jika menoleh harus memutar badannya juga.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk bertamu.
- Bahwa satu minggu sebelum kejadian tersebut di rumah orang tua saksi Aniah tersebut pernah kehilangan uang sejumlah Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), dan diduga pelakunya adalah terdakwa ini.
- Bahwa saksi Aniah baru lima hari berada di rumah Ibu nya tersebut, karena cuti mau melahirkan.
- Bahwa selama ini saksi Aniah tinggal di Gambut bersama dengan suaminya, namun karena usia kehamilan saksi Aniah sudah dekat, maka saksi Aniah pulang kerumah orang tuanya untuk melahirkan disama.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Aniah mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kanan dengan jahitan luar dalam, yang hingga kini masih terasa nyeri dan tidak leluasa untuk menoleh kanan maupun kiri.
- Bahwa Luka sudah mulai mengering, namun masih terasa sakit dan nyeri.
- Bahwa Pisau tersebut milik orang tua saksi Aniah yang asal mula tempatnya di dapur dan buah kalung tersebut milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

**4. Saksi MASLIAN Binti Alm MASLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira jam 20.00 WITA, Terdakwa ini masuk rumah Saya di Desa Sungai rasau RT.5/2 Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, tanpa ijin dan melakukan penganiayaan terhadap anak saksi bernama saksi Aniah, hingga mengalami luka pada bagian leher sebelah kanan.
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 5 Mei 2019, sekira jam 20.00 Wita, dalam bulan Romadhan, menurut ceritera saksi Aniah saat ia dirumah sendirian didalam kamar sambil nonton TV, tiba-tiba terdengar seperti ada orang yang berjalan dirumah, lalu saksi Aniah keluar kamar dan menuju kedepan tidak ada orang, dan melihat didapur pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian korban membuka kamar bagian depan yang pintunya terbuka juga tidak ada orang, selanjutnya saksi Aniah membuka kamar kedua dan membuka pintu ternyata ada terdakwa ini sembunyi dibelakang pintu kamar tersebut dalam keadaan tidak pakai baju dengan membawa senjata tajam pisau ditangan kanannya, saksi Aniah langsung balik mau keluar akan tetapi saksi Aniah langsung dirangkulnya dari belakang sambil menggorokan pisaunya kearah leher saksi Aniah sebelah kanan, dan terdakwa sambil berkata agar saksi Aniah jangan berteriak, namun saat itu pula saksi Aniah langsung berteriak minta tolong hingga tetangga berdatangan, lalu terdakwa melepaskan saksi Aniah dan ia langsung keluar melalui pintu dapur.
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut saksi berserta suami, dan dua orang anak saksi (Adik saksi Aniah) , saksi Aniah bersama dengan suami, namun saat kejadian tersebut saksi semua sedang Sholat Tarwaih di masjid, sedangkan saksi Aniah dirumah sendirian tidak ikut Sholat karena dalam keadaan hamil besar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun saksi Aniah bilang bahwa pelakunya bernama Syarif yang merupakan warga Desa itu juga.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui, saat saksi sedang Sholat tarawih ada warga yang memberitahu saksi agar supaya cepat pulang, karena di rumah sedang ada keributan, lalu saksi langsung pulang dan melihat saksi Aniah dalam keadaan terluka bagian leher dan banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi dengan dibantu warga langsung membawa saksi Aniah menuju Puskesmas dengan menggunakan motor gon ceng bertiga.
- Bahwa saksi Aniah masih dalam kondisi sadar sambil menutup lukanya menggunakan tangannya.
- Bahwa ada pintu dapur rusak bekas ada congkelan dan dibuka dengan paksa.
- Bahwa Tidak ada barang yang hilang.
- Bahwa saksi Aniah langsung dirawat dan ditangani dokter pada malam itu juga hingga besok hari baru diperbolehkan pulang oleh Dokter.
- Bahwa yang saksi lihat luka saksi Aniah dibagian leher kanannya saja, namun ada luka goresan kecil dua baris pada bagian punggung pinggang belakangnya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa satu bilah pisau warna putih yang digunakan terdakwa menganiaya korban dan buah kalung berbentuk kuku binatang dan berkepala naga berwarna gold emas. dan potongan rambut saksi Aniah.
- Bahwa pihak Terdakwa datang kerumah minta maaf dan memberikan sedikit santunan untuk biaya pengobatan saksi Aniah.
- Bahwa tidak ada kendala dengan kelahiran anak saksi Aniah.
- Bahwa saksi Aniah masih sering mengeluh sakit nyeri pada bagian lukanya tersebut dan tidak bisa leluasa lagi untuk melakukan aktifitasnya seperti menoleh kekiri maupun kekanan, karena jika menoleh harus memutar badannya juga.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk bertamu.
- Bahwa satu minggu sebelum kejadian tersebut di rumah saksi tersebut pernah kehilangan uang milik saksi sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan diduga pelakunya adalah terdakwa ini
- Bahwa saksi Aniah baru lima hari berada di rumah saksi Aniah, karena persiapan mau melahirkan.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi Aniah tinggal di Gambut bersama dengan suaminya, namun karena usia kehamilan saksi Aniah sudah dekat, maka korban pulang kerumah saksi untuk melahirkan.
- Bahwa saksi Aniah mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kanan dengan jahitan luar dalam, yang hingga kini masih terasa nyeri dan tidak leluasa untuk menoleh kanan maupun kiri.
- Bahwa Luka saksi Aniah sudah mulai mengering, namun masih terasa sakit dan nyeri.
- Bahwa tidak berpengaruh terhadap anak dan kandungan saksi Aniah.
- Bahwa saksi Aniah melahirkan secara caesar tiga hari setelah kejadian dan dalam keadaan baik-baik saja.
- Bahwa Pisau tersebut milik saksi dari dapur dan kalung tersebut milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **dr. MUHAMMAD DONI Bin H. DARHAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira jam 20.30 WITA, saksi ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien perempuan bernama Aniah warga Desa Sungai rasau RT.5/2 Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, dalam keadaan hamil sembilan bulan, mengalami luka sayat pada bagian leher sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa bertugas pada Puskesmas Kurau tersebut sejak tiga tahun yang lalu.
- Bahwa dari Visum yang kita lakukan diruang Puskesmas Kurau, terhadap seorang Pasien perempuan bernama Aniah tersebut, telah mengalami luka robek terbuka dengan panjang 9 cm, lebar 1 cm dan dalam 2 cm, dan luka lecet pada pinggang sebelah kanan dengan panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm.
- Bahwa dengan luka tersebut saksi ahli dengan dibantu perawat piket pada malam itu melakukan penjahitan pada bagian dalam dan luar sebanyak 13 jahitan, dan kemudian mengobservasi pasien hingga besok harinya.
- Bahwa Luka tersebut akibat benda tajam, yang diduga akibat penganiayaan.
- Bahwa pasien dalam keadaan sadar, dan kondisi hamil 9 bulan, ada mengeluarkan darah segar dari lukanya tersebut.
- Bahwa selain luka pada leher kanan pasien tersebut ada luka lecet pada bagian punggung belakang namun tidak memar.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi bayinya baik-baik saja.
- Bahwa ada syaraf atau otot kecil yang putus dengan luka tersebut.
- Bahwa jika tidak dengan segera ditangani, karena pada bagian leher tersebut terdapat syaraf Vital yang penting untuk tubuh.
- Bahwa Pasien mengalami trauma, namun setelah dilakukan observasi pasien mulai tenang.
- Bahwa tiga hari setelah dilakukan Visum korban kembali ke Puskesmas untuk kontrol, dan hasilnya cukup baik karena lukanya luar sudah mulai mengering dan tertutup.
- Bahwa obat yang diberikan berupa obat anti nyeri dan antibiotik.
- Bahwa dari hasil laporan Polisi bahwa terdakwa ini mengalami luka tersebut akibat telah terjadinya penganiayaan dikarenakan pencurian yang terjadi di Desa Sungai Rasau RT.5 Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut.
- Bahwa saksi ahli dengar dari penyidik pelakunya bernama Syarifullah warga Desa Sunagi Rasau.
- Bahwa saksi ahli tidak dapat memastikan waktu sembuhnya karena tergantung dari kondisi tubuh saksi Aniah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polsek Kurau, karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Aniah warga Desa Sungai Rasau RT.5 Kec. Bumi Makmur, Kab. Tanah laut. pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019, sekira jam 20.00 Wita.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019, sekira jam 20.00 Wita, dari rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi Aniah menuju rumah saksi Aniah melalui pintu Dapur belakang dengan cara mencongkel/membuka paksa pintu dapur dan kemudian masuk kedalam rumah, kemudian masuk ke kamar paling depan membuka lemari dengan tujuan untuk mencari uang, namun tidak terdakwa temukan, kemudian terdakwa masuk ke kamar kedua, tiba-tiba ada seseorang membuka pintu dan terdakwa berusaha sembunyi dibalik pintu kamar tersebut, namun saksi Aniah masuk dan melihat terdakwa, hingga terdakwa terkejut, selanjutnya ketika saksi Aniah mau lari keluar langsung terdakwa pegang tangannya dari belakang dan terdakwa arahkan pisau yang di bawa ke arah leher saksi Aniah, namun saksi Aniah berusaha berontak dan berteriak minta tolong, sehingga terdakwa takut dan panik, lalu terdakwa langsung keluar lewat pintu belakang dan berusaha melarikan diri.
- Bahwa terdakwa melakukan sendirian saja.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan adalah untuk untuk mencuri uang.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak menduga jika di rumah tersebut ada saksi Aniah, karena terdakwa melihat pemilik rumah beserta dengan anak-anaknya sedang melaksanakan Sholat Tarawih di masjid. sehingga terdakwa beranggap rumah tersebut dalam keadaan kosong.
- Bahwa terdakwa tidak ijin.
- Bahwa terdakwa tidak sempat ambil apa-apa langsung lari keluar lewat pintu belakang.
- Bahwa saat masuk ke dalam rumah terdakwa tidak mengenakan baju maupun celana.
- Bahwa untuk menuju rumah saksi Aniah tersebut dari belakang harus melalui Sungai, maka agar baju terdakwa tidak basah dan tidak dikenali/diketahui oleh warga, baju dan celana terdakwa lepas, sehingga terdakwa masuk rumah saksi Aniah dalam keadaan telanjang.
- Bahwa satu minggu sebelumnya terdakwa sudah pernah masuk rumah saksi Aniah dan mengambil uang milik orang tua saksi Aniah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mempunyai rencana sejak melihat pemilik rumah sedang berangkat menuju Masjid untuk Sholat tarawaih.
- Bahwa saat pertama melihat saksi Aniah, terdakwa langsung meminta agar saksi Aniah tidak berteriak, karena takut ketahuan warga, namun karena saksi Aniah berusaha berontak dan berteriak maka terdakwa langsung mengarahkan pisau yang dipegang ke arah leher saksi Aniah sebelah kanan kemudian terdakwa langsung lari keluar.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh harian.
- Bahwa Tujuan terdakwa melukai saksi Aniah adalah untuk menakut-nakuti saksi Aniah supaya tidak berteriak.
- Bahwa seingat terdakwa hanya satu kali saja saksi Aniah menyayatkan pisau ke leher saksi Aniah.
- Bahwa Pisau tersebut terdakwa ambil dari dapur rumah tersebut.
- Bahwa kalung adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Aniah.
- Bahwa terdakwa tidak tahu jika saksi Aniah saat itu sedang hamil, karena ia pakai daster.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau terbuat dari Besi Stainless Steel Dengan Panjang Besi 20 Cm ( Dua Puluh ) Centimeter warna putih Lengkap dengan Gagangnya terbuat dari berbahan Plastik berwarna merah muda / pink dengan panjang 12 Cm dan panjang keseluruhan 32 cm (tiga puluh dua) centimetre.
- 1 ( Satu ) Lembar Baju Jenis Daster / Baju Tidur berwarna Hijau Dengan Kombinasi Motif Gambar Langit, Matahari, Bulan dan Bintang Yang Terdapat Bercak Darah.
- 1 ( satu ) buah kancing baju yang berwarna orange yang di duga terlepas dari baju yang dikenakan korban.
- Beberapa Helai Rambut Milik Korban.
- 1 ( satu ) buah bandul kalung yang berwarna hitam berbentuk menyerupai kuku binatang dan berbentuk kepala naga berwarna emas yang diduga milik pelaku

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SARIPULLAH Als SARIP Bin SURIANSYAH, pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita di sebuah rumah di Desa Sungai Rasau Rt.005 Rw 002 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan kekerasan terhadap saksi ANIAH yang mengakibatkan luka berat.
- Bahwa maksud terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mempermudah pencurian karena tertangkap tangan dan dapat melarikan diri.
- Bahwa berawal saat saksi ANIAH Binti HAMDAN sedang beristirahat di rumah di dalam kamar sendirian karena anggota keluarga yang lain sedang melaksanakan sholat tarawih di mesjid dekat rumah, saksi ANIAH Binti HAMDAN mendengar bunyi pintu yang sedang di buka dan dilantai rumah seperti ada orang lain yang sedang berjalan, Karena merasa curiga saksi ANIAH Binti HAMDAN keluar dari dalam kamar menuju ke arah dapur, pada waktu itu saksi ANIAH Binti HAMDAN melihat pintu dapur bagian belakang terbuka sehingga saksi ANIAH Binti HAMDAN yakin ada orang lain yang masuk ke dalam rumah lalu saksi ANIAH Binti HAMDAN mengamati keadaan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah dan melihat terdakwa sedang berdiri di belakang pintu tengah rumah betelanjangan dan tidak mengenakan pakaian sama sekali.

- Bahwa saksi ANIAH Binti HAMDAN melihat barang – barang di dalam rumah berantakan kemudian saksi ANIAH Binti HAMDAN menegur terdakwa dengan mengatakan “siapa ikam, kenapa ikam ada dalam rumah ku, ikam SARIP kalo ?” (siapa kamu, kenapa kamu ada didalam rumah ku, kamu SARIP kan ? )
- Bahwa setelah itu saksi ANIAH Binti HAMDAN berusaha keluar menuju pintu depan rumah namun terdakwa mengejar saksi ANIAH Binti HAMDAN dan berhasil menangkap saksi ANIAH Binti HAMDAN dengan cara memeluk saksi ANIAH Binti HAMDAN dari belakang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis pisau yang mana pada saat itu terdakwa mengancam saksi ANIAH Binti HAMDAN dengan mengatakan “ikam diam aja jangan teriak bila ikam teriak kulukai dengan pisau ini “ (kamu diam saja apabila kamu berteriak akan aku lukai kamu dengan pisau ini),
- Bahwa karena ketakutan saksi ANIAH Binti HAMDAN berteriak meminta tolong dan berusaha melepaskan diri dari pelukan terdakwa sehingga terdakwa menggorok leher saksi ANIAH Binti HAMDAN namun saksi ANIAH Binti HAMDAN terus berteriak dan berusaha melepaskan diri dari terdakwa sehingga terdakwa menusukan lagi pisau tersebut beberapa kali ke perut saksi ANIAH Binti HAMDAN yang dalam keadaan hamil sampai akhirnya saksi ANIAH Binti HAMDAN dapat melepaskan diri dari terdakwa dan berhasil berlari ke luar rumah, setelah itu saksi ANIAH Binti HAMDAN di tolong oleh saksi ABDUL HAFIDZ Bin H.HADMAJA yang kemudian membawa saksi ANIAH Binti HAMDAN ke Puskesmas Kurau untuk mendapatkan pertolongan sedangkan terdakwa melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 445/149/TU-PUSK tanggal 13 Mei 2019 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr.Muhammad Donny telah dilakukan pemeriksaan kepada ANIAH Binti HAMDAN yang mana pada leher ditemukan luka robek terbuka pada leher sebelah kanan luka dengan panjang 9 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm dan pada bagian pinggang terdapat luka lecet pada pinggang sebelah kanan dengan panjang 0.5 cm , lebar 0,5 cm dengan kesimpulan telah diperiksa korban perempuan berumur dua puluh tujuh tahun pada pemeriksaan ditemukan luka pada leher kanan di duga akibat persentuhan dengan benda tajam dan ditemukan luka pada pinggang sebelah kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang dibuat pada hari senin tanggal 13 (Tiga belas) bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas Dr Muhammad Donny Bin H.Darham pada poin 12 menyebutkan berdasarkan VISUM ET REPERTUM dengan surat nomor :445/149/TU-PUSK, tanggal 13 Mei 2019 dan sepengetahuan saksi Dr Muhammad Donny Bin H.Darham sebagai ahli / Dokter akibat luka tersebut dapat membahayakan nyawa Ibu hamil tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Dilakukan pada malam hari ;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
6. Perbuatan mengakibatkan luka berat.
7. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

### Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa **Saripullah Als sarip Bin Suriansyah** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.



**Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur di atas barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur di atas, pengambilan uang dan gelang emas poles tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah kepemilikan dari barang tersebut berpindah kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri pelaku atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan ini tidak dapat dipisahkan, bahkan harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KUHP tentang percobaan ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan percobaan mengandung pengertian tidak selesainya atau tidak dapat diwujudkannyanya sesuatu maksud atau hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai dan tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak pelaku, jadi ada tiga syarat-syarat dalam perbuatan percobaan :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ;
- b. Sudah adanya perbuatan permulaan ;
- c. Perbuatan tidak sampai selesai bukan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh Pasal 53 KUHP adalah dalam diri Terdakwa harus mempunyai maksud atau kehendak atau sikap batin untuk melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut haruslah ditujukan pada tindak pidana pokok sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHP, sehingga dapat dikaitkan bahwa niat atau kehendak batin tersebut adalah kehendak untuk melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permulaan pelaksanaan” adalah maksud, kehendak, atau niat pelaku telah diwujudkan dalam suatu perbuatan



permulaan untuk melakukan kejahatan yang dikehendaknya, bukan hanya melakukan perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini yakni tidak terlaksananya suatu perbuatan tindak pidana yang hendak dilakukan oleh Terdakwa tidaklah disebabkan oleh adanya faktor keadaan dari dalam diri Terdakwa tersebut yang secara sukarela mengurungkan niatnya semula, akan tetapi timbul karena keadaan atau pengaruh yang berasal dari luar diri Terdakwa atau diluarkehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa SARIPULLAH Als SARIP Bin SURIANSYAH pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita masuk ke dalam sebuah rumah sebuah rumah di Desa Sungai Rasau Rt.005 Rw 002 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan masuk ke dalam rumah saksi ANIAH Binti HAMDAN melalui pintu dapur untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa membuka laci yang ada di dalam rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang terdakwa ambil didalam rumah tersebut dan tidak menemukan apapun di dalam laci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari mencari – cari uang dan juga tidak menemukan apapun kemudian terdakwa masuk lagi ke kamar yang lain.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang mencari cari uang dan barang berharga di dalam kamar tersebut tiba – tiba terdakwa dipergoki oleh saksi ANIAH Binti HAMDAN lalu terdakwa mengejar saksi dengan membawa sebilah pisau dan terdakwa berhasil menangkap saksi ANIAH Binti HAMDAN dengan cara memeluk saksi ANIAH Binti HAMDAN dari belakang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis pisau yang mana lalu terdakwa menyayat leher saksi ANIAH Binti HAMDAN namun saksi ANIAH Binti HAMDAN terus berteriak dan berusaha melepaskan diri dari terdakwa sehingga terdakwa menusukan lagi pisau tersebut beberapa kali ke perut saksi ANIAH Binti HAMDAN yang dalam keadaan hamil namun di tutup oleh saksi ANIAH Binti HAMDAN menggunakan tangannya lalu terdakwa mendengar suara warga yang hendak menolong saksi ANIAH Binti HAMDAN sehingga terdakwa takut dan melarikan diri melalui pintu belakang.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut adalah untuk mengambil barang berupa uang dimana barang-barang tersebut



akan diambil secara paksa oleh terdakwa dan barang tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa akan mengambil barang-barang dirumah saksi ANIAH Binti HAMDAN untuk terdakwa miliki dan kemudian terdakwa bawa lari, hingga akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang masuk kedalam rumah dan akan mengambil uang dan atau barang tanpa seijin pemilik rumah yaitu saksi ANIAH Binti HAMDAN;

Menimbang bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah terbagi menjadi dua unsur yang dalam dakwaan kesatu putusan ini diletakkan dalam unsur ke-7 dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dan ke-7 terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan kekuatan fisik atau tenaga badan yang tidak ringan untuk memperoleh tujuan yang dikehendaki dan untuk mempermudah dilaksanakannya perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap berawal ketika saat terdakwa SARIPULLAH Als SARIP Bin SURIANSYAH pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita masuk ke dalam sebuah rumah sebuah rumah di Desa Sungai Rasau Rt.005 Rw 002 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan masuk ke dalam rumah saksi ANIAH Binti HAMDAN melalui pintu dapur untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa membuka laci yang ada di dalam rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang terdakwa ambil didalam rumah tersebut dan tidak menemukan apapun di dalam laci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari mencari – cari uang dan juga tidak menemukan apapun kemudian terdakwa masuk lagi ke kamar yang lain pada saat terdakwa sedang mencari cari uang dan barang berharga di dalam kamar tersebut tiba – tiba terdakwa dipergoki oleh saksi ANIAH Binti HAMDAN lalu terdakwa mengejar saksi dengan membawa sebilah pisau dan terdakwa berhasil menangkap saksi ANIAH Binti HAMDAN dengan cara memeluk saksi ANIAH Binti HAMDAN dari belakang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis pisau yang mana lalu terdakwa menyayat leher saksi ANIAH Binti HAMDAN namun saksi ANIAH Binti

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDAN terus berteriak dan berusaha melepaskan diri dari terdakwa sehingga terdakwa menusukan lagi pisau tersebut beberapa kali ke perut saksi ANIAH Binti HAMDAN yang dalam keadaan hamil namun di tutup oleh saksi ANIAH Binti HAMDAN menggunakan tangannya lalu terdakwa mendengar suara warga yang hendak menolong saksi ANIAH Binti HAMDAN sehingga terdakwa takut dan melarikan diri melalui pintu belakang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur pada waktu malam**

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam di sini adalah waktu antara terbenamnya matahari hingga terbit fajar atau sekitar jam 18.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa akan mengambil uang atau barang di dalam rumah milik saksi ANIAH Binti HAMDAN pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita masuk ke dalam sebuah rumah sebuah rumah di Desa Sungai Rasau Rt.005 Rw 002 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

#### **Ad. 5. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah bahwa rumah merupakan tempat kediaman orang atau dimana orang tersebut bertempat tinggal dan pekarangannya tertutup dimaksudkan mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa segala yang masuk dalam pekarangan tersebut adalah merupakan bagian daripada rumah yang ditinggali.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap, terdakwa terdakwa akan mengambil uang atau barang di dalam rumah milik saksi ANIAH Binti HAMDAN pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita masuk ke dalam sebuah rumah sebuah rumah di Desa Sungai Rasau Rt.005 Rw 002 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

#### **Ad. 6. Perbuatan mengakibatkan luka berat.**

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap berawal ketika saat terdakwa SARIPULLAH Als SARIP Bin SURIANSYAH pada hari

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita masuk ke dalam sebuah rumah sebuah rumah di Desa Sungai Rasau Rt.005 Rw 002 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan masuk ke dalam rumah saksi ANIAH Binti HAMDAN melalui pintu dapur untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa membuka laci yang ada di dalam rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang terdakwa ambil didalam rumah tersebut dan tidak menemukan apapun di dalam laci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka lemari mencari –cari uang dan juga tidak menemukan apapun kemudian terdakwa masuk lagi ke kamar yang lain pada saat terdakwa sedang mencari cari uang dan barang berharga di dalam kamar tersebut tiba – tiba terdakwa dipergoki oleh saksi ANIAH Binti HAMDAN lalu terdakwa mengejar saksi dengan membawa sebilah pisau dan terdakwa berhasil menangkap saksi ANIAH Binti HAMDAN dengan cara memeluk saksi ANIAH Binti HAMDAN dari belakang dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis pisau yang mana lalu terdakwa menyayat leher saksi ANIAH Binti HAMDAN namun saksi ANIAH Binti HAMDAN terus berteriak dan berusaha melepaskan diri dari terdakwa sehingga terdakwa menusuk lagi pisau tersebut beberapa kali ke perut saksi ANIAH Binti HAMDAN yang dalam keadaan hamil namun di tutup oleh saksi ANIAH Binti HAMDAN menggunakan tangannya lalu terdakwa mendengar suara warga yang hendak menolong saksi ANIAH Binti HAMDAN sehingga terdakwa takut dan melarikan diri melalui pintu belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 445/149/TU-PUSK tanggal 13 Mei 2019 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr.Muhammad Donny telah dilakukan pemeriksaan kepada ANIAH Binti HAMDAN yang mana pada leher ditemukan luka robek terbuka pada leher sebelah kanan luka dengan panjang 9 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm dan pada bagian pinggang terdapat luka lecet pada pinggang sebelah kanan dengan panjang 0.5 cm , lebar 0,5 cm dengan kesimpulan telah diperiksa korban perempuan berumur dua puluh tujuh tahun pada pemeriksaan ditemukan luka pada leher kanan di duga akibat persentuhan dengan benda tajam dan ditemukan luka pada pinggang sebelah kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang dibuat pada hari senin tanggal 13 (Tiga belas) bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas Dr Muhammad Donny Bin H.Darham pada poin 12 menyebutkan berdasarkan VISUM ET REPERTUM dengan surat nomor

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:445/149/TU-PUSK, tanggal 13 Mei 2019 dan sepengetahuan saksi Dr Muhammad Donny Bin H.Darham sebagai ahli / Dokter akibat luka tersebut dapat membahayakan nyawa Ibu hamil tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHP Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 ( Satu ) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau terbuat dari Besi Stanless Steel Dengan Panjang Besi 20 Cm ( Dua Puluh ) Centimeter warna putih Lengkap dengan Gagangnya terbuat dari berbahan Plastik berwarna merah muda / pink dengan panjang 12 Cm dan panjang keseluruhan 32 cm (tiga puluh dua) centimetre.
- 1 ( Satu ) Lembar Baju Jenis Daster / Baju Tidur berwarna Hijau Dengan Kombinasi Motif Gambar Langit, Matahari, Bulan dan Bintang Yang Terdapat Bercak Darah.
- 1 ( satu ) buah kancing baju yang berwarna orange yang di duga terlepas dari baju yang dikenakan korban.
- Beberapa Helai Rambut Milik Korban.

yang telah disita dari saksi ANIAH Binti HAMDAN, maka dikembalikan kepada saksi ANIAH Binti HAMDAN;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) buah bandul kalung yang berwarna hitam berbentuk menyerupai kuku binatang dan berbentuk kepala naga berwarna emas yang diduga milik pelaku

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membahayakan nyawa saksi ANIAH Binti HAMDAN.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa masih ada tanggungan keluarga;
4. Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SARIPULLAH Als SARIP Bin SURIANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau terbuat dari Besi Stainless Steel Dengan Panjang Besi 20 Cm ( Dua Puluh ) Centimeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Lengkap dengan Gagangnya terbuat dari berbahan Plastik berwarna merah muda / pink dengan panjang 12 Cm dan panjang keseluruhan 32 cm (tiga puluh dua) centimeter

- 1 ( Satu ) Lembar Baju Jenis Daster / Baju Tidur berwarna Hijau Dengan Kombinasi Motif Gambar Langit, Matahari, Bulan dan Bintang Yang Terdapat Bercak Darah.
- 1 ( satu ) buah kancing baju yang berwarna orange yang di duga terlepas dari baju yang dikenakan korban.
- Beberapa Helai Rambut Milik Korban.

## Dikembalikan kepada saksi ANIAH Binti HAMDAN

- 1 ( satu ) buah bandul kalung yang berwarna hitam berbentuk menyerupai kuku binatang dan berbentuk kepala naga berwarna emas yang diduga milik pelaku

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh ITA WIDYANINGSIH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, SH.,MH., dan ANDIKA BIMANTORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTINI.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh SUSANTI, SH, Penuntut Umum, terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH., MH.

ITA WIDYANINGSIH, SH., MH.

ANDIKA BIMANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

KARTINI, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Pli.